

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan kebijakan tentang ketersediaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak (HPT), dan obat hewan; c. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi; d. Merumuskan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; e. Merumuskan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi; f. Merumuskan bahan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; g. Merumuskan harga satuan ternak bibit yang ditetapkan oleh Gubernur; h. Merumuskan target kontribusi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (produksi dan pelayanan) sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD); i. Merumuskan bahan dan menerbitkan Sertifikasi produksi/pangan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Nomor Kontrol Veteriner/NKV), Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3) dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Veteriner; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> j. Merumuskan bahan dan menerbitkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dan ternak potong antar pulau dan antar daerah provinsi bagi pelaku usaha peternakan; k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; l. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan. n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi; 	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum dan Kepegawaian; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun bahan pelaksanaan pembuatan proposal pembangunan peternakan, kerjasama, penyiapan data dan website Dinas; a. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; e. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program; b. Menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah analisis penyajian data; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan proposal pembangunan peternakan, kerjasama, penyiapan data dan website Dinas; a. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Program; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Mengumpulkan/mengolah data keuangan dan Barang Milik Negara (BMD) untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan BMD; c. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan, pengelolaan BMD dan atasan langsungnya; d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan; e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan perbendaharaan dan pengelolaan BMD; f. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut; g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan BMD;; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Keuangan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan Dinas; c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
6	Bidang Kesehatan Hewan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengamatan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.; b. menyusun perumusan bahan kebijakan obat hewan wilayah provinsi; c. menyusun pemetaan identifikasi dan inventaris kebutuhan obat hewan wilayah provinsi; d. menyusun bahan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi; e. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; f. menyusun bahan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Hewan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Hewan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Hewan; d. Pelaksanaan administrasi dinas

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> g. menyusun bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi; h. menyusun bahan pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi; i. menyusun bahan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi; j. menyusun bahan pengawasan lalu lintas ternak, dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota; k. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; l. menyusun bahan pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah; m. menyusun bahan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi; n. menyusun bahan pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota; o. menyusun bahan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan provinsi; p. menyusun bahan pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemic; q. menyusun bahan pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintah dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi; r. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan; s. menyusun bahan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya; t. menyusun bahan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi; u. menyusun bahan pemberian ijin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah hewan v. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesehatan Hewan; w. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; x. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 	<p>dibidang Kesehatan Hewan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
7	Seksi Pengamatan Penyakit Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, penyidikan, pemetaan penyakit, analisis situasi, peramalan wabah, pengembangan informasi penyakit, pelaporan, serta penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengamatan Penyakit Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan; b. Menyiapkan bahan dan kajian surveillans penyakit; c. Menyiapkan bahan rencana penyidikan penyakit; d. Menyiapkan bahan guna pemetaan penyakit; e. Menyiapkan bahan analisa situasi penyakit; f. Menyiapkan bahan peramalan wabah; g. Menyiapkan bahan pengembangan informasi penyakit; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
8	Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pencegahan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; b. Menyiapkan bahan dan kajian penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pencegahan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi; d. Menyiapkan rencana pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak, produk ternak dan hewan kesayangan lintas provinsi; e. Menyiapkan rencana pembebasan dan pemberantasan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis dalam wilayah provinsi; f. Menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan bencana/wabah akibat Penyakit Hewan Menular Strategis; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pemberantasan Penyakit Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan usulan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; h. Menyiapkan bahan penetapan dan penerapan teknis kesehatan hewan; i. pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemic; j. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
9	Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; b. Menyiapkan bahan standar teknis pelayanan kesehatan hewan; c. Menyiapkan usulan pengawasan dan pembinaan segala bentuk pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan medik veteriner; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu obat hewan serta izin peredaran obat hewan dan vaksin pada tingkat distributor hewan; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
10	Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perbibitan Ternak, Prasarana dan Sarana Peternakan serta Pakan Ternak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbibitan Ternak, Prasarana dan Sarana Peternakan serta Pakan Ternak; b. Menyusun bahan penetapan peta potensi peternakan, penetapan penggunaan bibit unggul, pelestarian ternak bibit murni dan unggul/plasmanutfah peternakan, penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetic ternak bibit; c. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit, penjarangan bibit di kawasan peternakan, pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit, penerapan standar teknis mutu bibit ternak dan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasmanutfah; d. Menyusun bahan penetapan peta potensi peternakan, penerapan dan pengawasan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan peternakan; e. Menyusun bahan pemantauan dan pengawasan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana peternakan, penerapan standar teknis prasarana dan sarana peternakan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan produksi ternak; f. Menyusun bahan penetapan pengawasan kebijakan pakan ternak, penetapan dan pengawasan pedoman standar mutu pakan ternak, penetapan lokasi penyebaran pakan ternak dikabupaten/kota; g. Menyusun bahan pemantauan dan pengawasan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pakan ternak, melakukan bimbingan dan pengawasan mutu produksi pakan dan bahan baku pakan, kerjasama teknologi pakan ternak dan penyiapan pengadaan, perbanyak dn penyaluran benih hijauan pakan ternak; h. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
11	Seksi Perbibitan Ternak	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perbibitan Ternak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbibitan Ternak; b. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak dan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi; d. Menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi; e. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/ benih ternak wilayah provinsi; f. Menyiapkan bahan penetapan kabupaten/ kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi; g. Menyiapkan bahan penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasmanutfah peternakan wilayah provinsi; h. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit day old chick final stock wilayah provinsi; i. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi; j. Menyiapkan bahan pengaturan kawasan sumber-sumber ternak bibit dan plasmanutfah wilayah provinsi; k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi; l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi; m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi; n. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit dikawasan produksi peternakan wilayah provinsi; o. Menyiapkan bahan pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit wilayah provinsi; p. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perbibitan Ternak; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; r. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Prasarana dan Sarana Peternakan; b. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan standar dan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana peternakan wilayah provinsi; c. Menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi; d. Menyiapkan bahan penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi; e. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi; f. Menyiapkan bahan pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi; g. Menyiapkan bahan penetapan padang penggembalaan; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Prasarana dan Sarana Peternakan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
13	Seksi Pakan Ternak	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pakan Ternak; b. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan standar pakan dan kebijakan pengembangan pakan wilayah provinsi; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan prasarana dan sarana peternakan wilayah provinsi; d. Menyiapkan bahan penerapan kebijakan pakan peternakan wilayah provinsi; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pakan Ternak.	<ul style="list-style-type: none"> e. Menyiapkan bahan penerapan standar mutu pakan wilayah provinsi; f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan laberisasi, sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi; g. Menyiapkan bahan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi; h. Menyiapkan bahan pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit wilayah provinsi. i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pakan Ternak; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Bidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan, Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan dan Tata	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan, Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan dan Tata Niaga Peternakan; b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; c. Menyusun rencana program dan kegiatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; d. Menyiapkan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta tataniaga peternakan; e. Menyusun bahan pembinaan/bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan , investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha dan tataniaga peternakan; g. Menyusun bahan persyaratan dan pelayanan administrasi dibidang penerbitan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3); h. Menyiapkan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak potong; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; d. Pelaksanaan administrasi dinas

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Niaga Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan perhitungan Supply Demand dan Tataniaga ternak potong j. Melaksanakan kegiatan eksposisi dan promosi produk olahan dan investasi bidang peternakan; k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
15	Seksi Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis peningkatan, pengendalian dan pembinaan kegiatan Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan; b. Menyusun Program kerja Seksi Investasi dan Kelembagaan; c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan Investasi dan Kelembagaan peternakan; d. Melaksanakan kebijakan dibidang peningkatan Investasi dan Pengembangan Usaha peternakan; e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria dan pentunjuk teknis di bidang peningkatan Investasi dan Kelembagaan peternakan; f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan publik dibidang peningkatan Investasi dan Kelembagaan peternakan; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang peningkatan Investasi dan Kelembagaan peternakan; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
16	Seksi Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervise, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan; b. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan unit usaha Produk Olahan Hasil Peternakan; c. Menyiapkan Data UPH Peternakan/Kelompok/UMKM pengolahan produk hasil peternakan d. Menyiapkan bahan Pembinaan untuk penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan petunjuk teknis di bidang pengolahan pengolahan pangan dan non pangan hasil peternakan; e. Memberikan pembinaan dan monitoring bimbingan teknis UPH Peternakan/Kelompok/UMKM produk olahan hasil peternakan f. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan pelaporan dibidang peningkatan Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan/Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
17	Seksi Tata Niaga Peternakan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervise, pembinaan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Niaga Peternakan; b. Mengelola Adminstrasi dan penyusunan Program dan kegiatan Seksi Tataniaga Peternakan; c. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang Pengembangan dan informasi Tataniaga peternakan; d. Melaksanakan kebijakan dibidang Pengembangan dan informasi Tataniaga hasil peternakan; e. Menyiapkan data produk dan Marketplace serta informasi harga produk peternakan f. Menyiapkan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan dan informasi Tataniaga peternakan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Tata Niaga Peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> g. Memberikan bimbingan teknis dibidang Pengembangan dan informasi Tataniaga hasil peternakan; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pengembangan dan informasi Tataniaga hasil peternakan; i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Tata Niaga Peternakan; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
18	Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan Keamanan Produksi Hewan, Pengawasan Hygienes Sanitasi dan Rumah Potong Hewan serta Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan .	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Keamanan Produksi Hewan, Pengawasan Hygienes Sanitasi dan Rumah Potong Hewan serta Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; b. Menyusun dan melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis strategi dan perencanaan Bidang Kesmavet; c. Menyusun dan melaksanakan perumusan fasilitas kebutuhan alat dan mesin kesmavet untuk menjamin ketersediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dengan menerapkan aspek kesejahteraan hewan (kesrawan); d. Menyusun dan melaksanakan perumusan bahan pelaksanaan, bahan pembinaan dan pengawasan serta analisis pelaporan pelaksanaan program kegiatan Bidang Kesmavet. e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
19	Seksi Pengawasan Keamanan Produksi Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan Keamanan Produksi Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Keamanan Produksi Hewan; b. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan produk pangan hewani, daging, susu dan telur, pengawasan residu produk pangan hewani; c. melakukan pengawasan perizinan lalulintas (pengeluaran dan pemasukan) produk pangan hewani serta penetapan persyaratan kesehatan bagi produk pangan hewani; d. Melakukan pembinaan terhadap penerapan persyaratan lalu lintas produk hewan; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPa, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan Keamanan Produksi Hewan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
20	Seksi Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan; b. melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan higienis, sanitasi unit usaha produk hewan, pencatatan hasil kegiatan, penetapan standar nomor kontrol veteriner; c. melakukan pengawasan dan pengendalian unit usaha produk hewan; d. Melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPa, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
21	Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; b. melakukan penyiapan bahan, pencegahan dan pengawasan penyakit menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya; c. melakukan pengawasan dan pembinaan kesejahteraan hewan pada stakeholder di kabupaten/kota; d. Melakukan sosialisasi intensif tentang zoonosis dan kesrawan pada stakeholder (Komunitas Jagal di RPH, Kelompok Tani, Kelompok Konsumen, Pelajar); e. Melakukan penyelenggaraan, pemantauan, pencatatan evaluasi dan pelaporan kegiatan; f. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH